

Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban

Vol. VI No.2 Desember 2020 Page 68-84 jiap@uin-alauddin.ac.id



FENOMENA FRAUD BUMN: DUA KAPAL SATU NAKHODA (STUDI KASUS PT GARUDA INDONESIA TBK - PT SRIWIJAYA AIR)

Suhartono, Namla Elfa Syariati, Farid Fajrin, Raodahtul Jannah, Puspita Hardianti Anwar

UIN Alauddin Makassar

Surel: suhartono@uin-alauddin.ac.id, namla.elfa@uin-alauddin.ac.id, farid.fajrin@uin-alauddin.ac.id, namla.elfa@uin-alauddin.ac.id, namla.elfa@uin-alauddin.ac.i

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7 Nomor 1 Halaman 68-84 Samata, Juni 2021

ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk: 9 Maret 2021

Tanggal Diterima: **28 Juni 2021**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk membahas persoalan rangkap jabatan dewan direksi pada PT.Garuda Indonesia di PT. Sriwijaya Air. KPPU menduga, rangkap jabatan ini akan menimbulkan masalah dalam persaingan usaha tidak sehat (monopoli pasar). Penelitian ini bertujuan memberikan suatu penjelasan dari permasalahan rangkap jabatan yang melibatkan direktur utama PT. Garuda Indonesia serta menjelaskan mengapa kasus ini di tutup oleh KPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktur Utama PT Garuda yang merupakan eks petinggi PELINDO III juga memiliki jabatan di Sriwijaya Air sebagai Komisaris Utama. Namun, pada akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan menteri BUMN, KPPU mendapatkan bahwa rangkap jabatan ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas.

Kata kunci: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Dewan Komisaris.

This study is to discuss the issue of concurrent positions on the board of directors at PT. Garuda Indonesia at PT. Sriwijaya Air. KPPU suspects that this dual position will cause problems in unfair business competition (market monopoly). This study aims to provide an explanation of the problem of multiple positions involving the president director of PT. Garuda Indonesia and explained why this case was closed by the KPPU. This study uses a qualitative approach with a literature review study method. The results of this study indicate that the President Director of PT Garuda who is a former high ranking PELINDO III also has a position at Sriwijaya Air as the President Commissioner. However, in the end, the KPPU's claim was closed, because after the summons of the relevant parties and the minister of SOEs, KPPU found that this concurrent position was a directive from the government (BUMN) which is also the majority shareholder.

Keywords: BUMN, KPPU, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Board of Commissioners

Copyright: Suhartono., Syariati, Namla Elfa., Fajrin, Farid., Jannah, Raodahtul., Anwar, Puspita Hardianti. (2021). Fenomena Fraud Bumn: Dua Kapal Satu Nakhoda (Studi Kasus Pt Garuda Indonesia Tbk - Pt Sriwijaya Air). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (68-84). https://doi.org/jiap.v6i1.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu entitas ekonomi paling berpengaruh dan penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN berperan sangat penting dalam produksi berbagai barang dan jasa untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia (yaitu untuk kesejahteraan rakyat). Menurut UU RI No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang terpisah.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara di bidang industri pengangkutan dan penyimpanan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang jasa angkutan udara komersial. Maskapai ini didirikan pada tahun 1950 berdasarkan Kontrak No. 137 dari Notaris Raden Kadiman. Perusahaan ini memiliki armada sebanyak 203 unit. Pada 160 rute tersebut mencakup 91 tujuan domestik dan internasional. Garuda Indonesia telah menunjukkan ketekunan, disiplin dan integritas yang tinggi melalui kinerja kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata, dan telah berhasil menyabet berbagai pujian nasional dan internasional. Per 2017, Garuda Indonesia memiliki 7 (tujuh) anak perusahaan. Fokus ketujuh anak perusahaan ini adalah untuk mendukung produk / layanan bisnis perusahaan induk, dan tanggung jawabnya ditanggung oleh PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia dan pemeliharaan fasilitas PT Garuda, AirAsia Tbk, PT Sistem Penerbangan Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Gapura Angkasa Indonesia dan Garuda Prancis (GIH). (Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk: 2018).

Pada tanggal 9 November 2018, Garuda Indonesia melalu Citilink menjalin Kerjasama operasional (KSO) dengan Sriwijaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Informasi atau Fakta Material yang telah Perseroan sampaikan kepada Bursa melalui GARUDA//JJKTDS//220008//22018 tertanggal 15 November 2018, yang kemudian pada tanggal 19 November diganti menjadi Kerjasama Manajemen (KSM), sebagai antisipasi agar tidak "disemprit" Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). (CNBC Indonesia: 2019). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada sejumlah perusahaan pelat merah, seperti PT GMF Aero Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) (CNN Indonesia, 2019).

Namun, pada awal Juli 2019, KPPU memanggil Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pemanggilan ini terkait permasalahan rangkap jabatan pada maskapai Sriwijaya Air. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut juga menjabat sebagai komisaris utama

pada maskapai yang kini berada dibawah pengelolaan Garuda Indonesia Group. (CNN Indonesia: 2019). Bukan hanya Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melakukan rangkap jabatan, seperti dilansir dalam CNN Indonesia, terdapat dua pihak lain yaitu Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Direktur Utama Citilink Indonesia yang juga mengemban posisi komisaris di Sriwijaya Air. Sebelumnya, menelisik rangkap jabatan direksi Garuda Indonesua karena timbul dugaan persaingan usaha yang tidak sehat. Masalahnya, tiga direksi yang menjabat didua perusahaan penerbangan sekaligus berpotensi mengatur harga jual ke pasar. Penyelidikan ini berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada pasal 26 UU 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa seorang direksi atau komisaris dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila berada dalam pasar bersangkutan atau sektor yang sama dan secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar tertentu. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mempengaruhi iklim persaingan usaha di industri penerbangan. KPPU menduga Garuda Indonesia justru mengendalikan Sriwijaya Air lewat KSO yang terjalin, padahal seharusnya Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air bersaing (CNN Indonesia: 2019).

Setelah KPPU memanggi semua dewan direksi yang terlibat dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, KPPU menemukan fakta bahwa rangkap jabatan ini dilakukan atas arahan pemerintah atau khususnya Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti yang diketahui, pemerintah adalah pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Menurut KPPU, pihak-pihak yang merangkap jabatan itu menjalankan kebijakan pemerintah. KPPU melihat hal itu sebagai doktrin dalam perspektif profesional. dan menjalankan kebijakan pemerintah memang tidak termasuk dalam duduk perkara (CNN Indonesia: 2019). Selama memang belum mempunyai regulasi dan Standar pemerintah (SOP) Operasional Prosedur untuk menetapkan posisi komisaris BUMN. Oleh karena itu, kerap kali jabatan komisaris diserahkan ke orang-orang di lingkaran pemerintahan. Sering kali jabatan itu juga dianggap jatah ke pejabat negara. Ketiadaan regulasi ini membuat maraknya praktik rangkap jabatan dalam tubuh BUMN (Maulida: 2015).

Permasalahan rangkap jabatan ini erat kaitannya dengan penciptaan tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance). Dimana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peranan penting dalam memonitoring dan mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik guna memaksimalkan nilai perusahaan dan stakeholder (Maulida: 2015). Salah satu komposis yang biasanya harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah status full-time, sehingga Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang memiliki rangkap jabatan dirasa

kurang sepenuhnya menjalankan perannya dalam tata kelola perusahaan yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Negara

Filosofi dibentuknya Badan Usaha Milik Negara adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UU Pasal 33 tahun 2003 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pada awalnya Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) adalah hasil nasionalisasi experusahaan perusahaan asing (Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan Negara. Kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (PRP) Tahun 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (perum), Persero. Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi, dan misi usaha pada waktu itu.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 1, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 2, menyatakan maksud dan tujuan pendrian BUMN adalah :

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governace* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Good Corporate Governance

Sheleifer dan Vishney (1997) mendefinisikan corporate governance sebagai bagian cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbalan hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance yang efektif dapat meningkatkan probabilitas serta perusahaan yang better governed (tata kelola yang baik) mempunyai kinerja operasional yang lebih baik (Sayidah, 2007). Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Good corporate governance (GCG) merupakan praktek terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil mengacu pada hubungan antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan economic enterprise dan kinerja perusahaan serta mendorong perusahaan melakukan penciptaan nilai yang diproksi dengan kinerja masa depan. Praktek terbaik ini mencakup praktek bisnis, aturan main, struktur proses dan prinsip yang dimiliki.

Bagi perusahaan, pelayanan dalam kegiatan operasional merupakan kunci indikator kinerja. Pengukuran strategi yang melibatkan restrukturisasi pada seluruh rantai pelayanan (service chain) menegaskan komitmen perusahaan untuk menjadi perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Garuda Indonesia memiliki gedung manajemen baru di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia saat ini di dukung oleh 7.946 orang karyawan yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. Pada akhir Desember 2018, Garuda Indonesia mengoperasikan 203 armada. Pesawat-pesawat ini melayani lebih dari 150 rute tujuan domestic dan internasional. (Annual Report Garuda Indonesia: 2018).

PT Garuda Indonesia juga memiliki struktur organisasi yang merupakan elemen sangat penting untuk menjalankan suatu aktivitas pada perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya

struktur organisasi yang sudah jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Annual Report Garuda Indonesia: 2018).

Dalam Kartika (2016), Prinsip Good Corporate Governance PT Garuda Indonesia, yaitu : fairness, transparency, accountability, and responsibility. Keempat prinsip dasar GCG itu akan dijabarkan, sebagai berikut:

- 1) Kewajaran (fairness). Hal ini berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Hal ini didukung dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang sahan minoritas
- 2) Transparansi (transparency). Transparansi di sini lebih banyak pada hak-hak pemegang saham, terutama berkaitan dengan pemberian informasi yang benar dan tepat waktu tentang perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh keuntungan bagian dari perusahaan. pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan pengungkapan yang berkualitas
- 3) Akuntabilitas (accountability). Hal ini berkaitan dengan tanggung iawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (effective oversight) didasarkan atas balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisais dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Implementasi dari prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan best practice (bukan sekedar audit)
- 4) Responsibilitas (*responsibility*). Pemegang saham harus memiliki peran yang diakui oleh hukum dan kerjasama yang akftif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan

kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan sebagai bagian lembaga dalam kehidupan masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Prinsip ini diwujudkan atas dasar kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi professional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi dewan direksi menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah:

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Sedangkan menurut (Zarkasyi, 2008:99) definisi dewan direksi adalah:

"Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan"

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Sedangkan dewan komisaris menurut Pasal 1 poin 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007adalah:

"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi".

Selain dengan perundang-undangan tugas dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris juga tertuang dalam Board of Director Charter (BOD) atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pedoman dan tata tertib kerja direksi (piagam direksi). Isi dari BOD ini berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Menurut KNKG (2006), BOD charter berperan sebagai pedoman bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris agar tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. Sedangkan menurut Australian Institute of Company Director (2011), fungsi dan peran BOD charter adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dokumen kebijakan tingkat atas (top level), BOD charter berfungsi:
 - a. Mengingatkan dewan akan kerangka hukum tempat perusahaan beroperasi.
 - b. Mendokumentasikan kebijakan yang telah diputuskan dewan untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab lainnya.
 - c. Membantu kepemimpinan dewan dalam menciptakan tata kelola yang baik.
 - d. Mengkomunikasikan kebijakan dan harapan Dewan Komisaris kepada manajemen.
 - e. Menyediakan pedoman dan bukti bagi para pemegang saham bahwa dewan telah menerapkan proses tata kelola yang kuat.
 - f. Sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan.
 - g. Sebagai alat induksi bagi direksi baru dan manajer senior.
- 2) Sebagai proses atau aktivitas tingkat atas (top level), BOD charter berfungsi:
 - Memastikan bahwa fokus Dewan Komisaris adalah pada bagaimana mereka dapat terus meningkatkan proses tata kelola bagi kemajuan organisasi.
 - b. Menyediakan forum untuk membahas beberapa isu-isu tata kelola yang sulit.
 - c. Sebagai teknik pengembangan tim untuk anggota Dewan Komisaris dan manajemen senior, untuk memperjelas peran dan harapannya

Dewan komisaris adalah orang-orang pilihan yang ditunjuk dan dipilih dengan beberapa alasan, seperti pengalaman kerja ataupun riwayat pendidikan, riwayat prestasi kerja yang akan dijadikan penilaian bagi RUPS untuk menentukan layak atau tidaknya diposisikan sebagai dewan komisaris, berdasarkan hal tersebut lah maka hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dan dewan komisaris dapat bersumber dari kinerjanya yang didasari dengan itikad baik.

Selain RUPS dan dewan komisaris, suatu badan hukum dalam perseroan terbatas sebagai abstaksi hukum memerlukan pengurus perseroan untuk menjalankan operasional. Pengurus perseroan tersebut dalam ketentuan perseroan terbatas disebut "direksi", keberhasilan dan atau kegagalan operasional suatu perseroan terbatas tersebut sangat tergantung pada kinerja kepengurusan dari direksi. Direksi menurut UU PT merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi, maka salah satu anggota direktur tersebut diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur). UU PT secara umum menyatakan bahwa perseoran sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang di bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat

pengakuan hutang atau perseroan terbatas terbuka, harus memliki sekurang-kurangnya dua orang anggota direksi, 24 tidak ada suatu pembatasan mengenai keanggotaan direksi dalam perseroan, tidak hanya warga negara Indonesia melainkan juga warga negara asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh Kementerian Tenaga Kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan.

Peraturan Rangkap Jabatan

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian tatakelola internal perusahaan. Menurut Banks (2004) board directors merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang saham, dan bertanggung jawab kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk mendefinisikan strategi perusahaan dan filosofi perusahaan, pengawasan eksekutif manajemen, dan pelaksanaan pengendalian internal. Kata board of directors atau Dewan Direksi digunakan untuk mewakili Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dinegaranegara seperti Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. Negara-negara tersebut menggunakan single board system untuk struktur Dewan Direksi mereka. Sedangkan dinegara asia seperti Jepang, Korea dan Indonesia directors setara dengan Dewan Komisaris, karena kata board of menganut dual board system.

Pada dual board system terdapat pembagian divisi dewan menjadi dua bagian yaitu (1) Supervisory board (di Indonesia disebut dengan Dewan Komisaris) bertindak sebagai agen dari pemegang saham, bertanggung jawab untuk menunjuk, mengawasi dan memberi masukan anggota dewan manajemen (Management board), dan mengembangkan strategi perusahaan yang mendasar. (2) Management board yang bertanggung jawab terhadap menjaankan funngsi harian manajemen bisnis/divisi atau melakukan fungsi kontrol (di Indonesia disebut dengan Dewan Direksi). Oleh karena pemisahan tugas ini, maka makalah ini akan berfokus pada rangkap jabatan yang terdapat pada Dewan Komisaris. Peranan Dewan Komisaris ini dianggap penting karena tanggung jawabnya yang besar terhadap kontrol arah perusahaan.

Bahasan mengenai peraturan rangkap jabatan pada penelitian ini akan mendasar pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan jabatan rangkap. Hasil penelusuran yang dilakukan tidak diketemukan aturan khusus yang membahas mengenai rangkap jabatan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi justru ditemukan pengaturan mengenai jabatan rangkap ini pada beberapa peraturan lain diluar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Konstruksi Pasal 25 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, jelas-jelas menyatakan larangan seorang direksi atau komisaris merangkap jabatan baik dalam BUMN itu sendiri, atau perusahaan negara dan perusahaan swasta, bahkan jabatan

struktural dan fungsional pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah, kata-kata dilarang mengindikasikan bahwa secara tegas Undang-Undang BUMN sama sekali tidak memberikan cela bagi direksi atau komisaris untuk memiliki jabatan rangkap karena Undang-Undang BUMN berkeyakinan apabila direksi atau komisaris memiliki jabatan rangkap pada pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada mereka akan menemui benturan kepentingan.

Sudut pandang lain mengenai kebolehan jabatan rangkap apabila mengamati susunan redaksi yang dinyatakan dalam Pasal 26 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisaris Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai jabatan rangkap tersebut terlihat seolah-olah ada celah.

Pelaksanaan jabatan rangkap yang memenuhi syarat bahwa kegiatan usaha dari perseroan terbatas tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" juga harus didasari dengan asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan asas tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang diinginkan oleh KPPU dengan menegaskan melalui pemberlakuan Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai dengan Ketentuan Pasal 26. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah bertitik tolak pada kondisi sudah pernah terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa perseroan terbatas dengan menjadi posisi dominan atau penguasaan pangsa pasar salah satunya disebabkan dengan jabatan rangkap yang dilakukan oleh para pengurus dan komisarisnya. Kenyataannya apabila terdapat rangkap jabatan dalam dua perusahaan yang bersaing (direct-interlock) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan.

Rangkap jabatan merupakan persoalan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha pada perseroan terbatas, kenyataannya di beberapa perusahaan swasta masih terdapat rangkap jabatan yang dilakukan, kondisi ini terjadi memang di latarbelakangi aturan yang tidak jelas, bahkan Undang-Undang PT tidak secara tegas mengatur mengenai rangkap jabatan, sedangkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Anti Monopoli juga memiliki celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk merangkap jabatan dalam beberapa perusahaan, asalkan rangkap

jabatan yang dilakukan tidak menciptakan kondisi pasar persaingan usaha tidak sehat.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris nyatanya belum diatur secara jelas pada UU No.40/2007 mengenai Perseroan Terbatas. Namun, isu rangkap jabatan ini mulai dipertimbangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perusahaan yang melenggang di bursa saham (mengganti posisi dari Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM) dengan mengeluarkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Menciptakan tatakelola perusahaan yang baik menjadi salah satu fokus dari OJK, karena dengan adanya perbaikan tata kelola pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Emiten dan Perusahaan Publik pada khususnya, dan perusahaan Indonesia pada umumnya (Maulida: 2015).

Pada Roadmap OJK ini dinyatakan bahwa perangkapan beberapa jabatan sekaligus, secara berlebihan, dapat berakibat anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak fokus dan akuntabel dalam menjalankan fiduciary duties yang dapat merugikan perusahaan. Khusus untuk Emiten dan Perusahaan Publik, rangkap jabatan secara berlebihan juga dapat merugikan pemegang saham (Roadmap Tata Kelola Indonesia bagian E.2.F). Dalam Roadmap ini juga di tulis bahwa UUPT dan ketentuan pasar modal belum mengatur mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Publik (Maulida: 2015).

Dengan belum diaturnya prihal rangkap jabatan ini maka OJK dalam Roadmapnya hanya bisa memberi rekomendasi. Rekomendasi tersebut adalah dengan mengikuti praktik keteladanan internasional yang mensyaratkan pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk fokus pada pelaksanaan fiduciary duties mereka. Oleh karena itu regulator pasar modal perlu mengadopsi ketentuan mengenai rangkap jabatan ini, dan mengatur pengungkapannya (Maulida: 2015).

Permasalahan Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan yang menyebabkan kurangnya fokus, waktu dan energi sehingga dewan tidak dapat bertindak sebagai agen yang efektif (Banks, 2004). Banks juga mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kegagalan yang biasa terjadi dalam proses tata kelola. Rangkap jabatan juga dapat menyebabkan kurangnya independensi dan memicu konflik kepentingan. Kurangnya Independensi dapat terjadi jika Dewan Komisaris meragkap sebagai Dewan Remunerasi, Dewan Audit, Dewan Direksi atau jabatan strategis lain dalam perusahaan atau instansi tertentu. Sedangkan konflik kepentingan dapat muncul dikarenakan Dewan Komisaris yang memiliki posisi strategis diperusahaan

lain yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan yang dijabatnya (misal hubungan pemasok).

Pada perusahaan biasa kurangnya independensi disebabkan oleh pola perusahaan di Indonesia yang masih berbasis pada family ownership, sehingga pengisi jabatan-jabatan tinggi tersebut kemungkinan merupakan anggota keluarga yang dipilih secara turun temurun. Sedangkan pada perusahaan BUMN, pemilihan jabatan Dewan Komisaris banyak yang didasarkan pada penunjukan oleh kementrian yang nominasinya adalah orang-orang dalam lingkaran pemerintahan. Sehingga orang-orang dari luar yang kompeten tetapi tidak memiliki channel kedalam lingkaran, tidak dapat dinominasikan untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

pengawas pasar modal Amerika (Securities Committee-SEC) mempercayai bahwa adanya Dewan Direksi (di Indonesia setara dengan Dewan Komisaris) independen yang berasal dari luar akan memperkuat struktur dari Dewan Direksi (Petra, 2005). Penguatan struktur Dewan Direksi ini disebabkan oleh adanya monitoring yang independen dari dewan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen dan memastikan kebijakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan seluruh stakeholder. Namun, tidak selamanya Dewan Direksi yang berasal dari luar perusahaan dapat secara efektif berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Patton dan Baker (1987) dalam Baysinger dan Hoskison (1990) Dewan Direksi yang berasal dari luar biasanya tidak hanya berperan dalam satu jabatan pada satu perusahaan saja, melainkan pada beberapa perusahaan. Hal ini mengakibatkan para Dewan Direksi tersebut tidak memiliki kecakapan dalam mengelola satu bidang bisnis secara efektif, karena fokus dan waktunya yang terbagi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dalam BUMN diharapkan selain ditunjuk secara independen, mereka juga tidak memiliki rangkap jabatan, sehingga fokus pada penguatan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih efektif.

tidak hanya berasal dari luar (komisaris Rangkap jabatan perusahaan satu menjabat pada perusahaan lain), namun dapat juga terjadi di dalam. Pada Liao dan Hsu (2013) rangkap jabatan dalam satu perusahaan disebut dengan common membership. Dimana common membership dapat bermanfaat bagi tatakelola perusahaan karena dapat menerapkan pengetahuan pada jabatannya di komite tertentu dengan iabatannya di komite lain (pengetahuan yang saling melengkapi). Selain membership dapat menyelaraskan konflik common mempermudah koordinasi antar komite karena tidak terdapat banyak pemikiran yang berbeda. Namun common membership juga memiliki kelemahan terutama karena efektifitas pengawasan akan berkurang. Dewan Direksi (komisaris) dirasa tidak memiliki banyak waktu untuk fokus dan melakukan tugas untuk masing-masing komite. Oleh karena itu,

rangkap jabatan di dalam (common membership) ini hanya disarankan untuk perusahaan yang berskala kecil dan tidak memerlukan skala pengawasan yang luas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi literatur. Penelitian dengan studi literatur merupakan penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi. Sumber kajian penelitian ini adalah berupa buku referensi, ketentuan perundangundangan dan regulasi terkait, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, dan referensi pada website yang diakses melalui internet. Studi penelitian ini difokuskan pada kasus rangkap jabatan yang terjadi di PT Garuda Indonesia- PT Sriwijaya Air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2015), sampai dengan tahun 2013 hanya 32 orang komisaris dari total keseluruhan 114 orang komisaris (20 perusahaan BUMN) yang dalam annual report tidak tercatat memiliki jabatan pada perusahaan atau instansi lain. Dengan kata lain lebih dari 80% Dewan Komisaris pada perusahaan BUMN memiliki rangkap jabatan pada perusahaan atau instansi lain. Dari data yang dikumpulkan juga menyebutkan bahwa rangkap jabatan yang dimiliki oleh para petinggi BUMN tersebut melebihi satu jabatan, bahkan beberapa Dewan Komisaris Utama memiliki lebih dari lima jabatan di perusahaan maupun instansi lain.

Rangkap jabatan pada Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN memang menjadi kritikan keras, utamanya dari KPPU. Karena Kapabilitas dan Independensi Dewan Direksi yang memiliki rangkap jabatan patut untuk dipertanyakan. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Direktur Utama PT Garuda yang merupakan eks petinggi PELINDO III juga memiliki jabatan di Sriwijaya Air sebagai Komisaris Utama. Serta terdapat dua pihak lain yaitu Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Direktur Utama Citilink Indonesia yang juga mengemban posisi komisaris di Sriwijaya Air.

Merujuk pada UU No.5 Tahun 1999, KPPU menilai PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 26 tentang rangkap jabatan. Petinggi PT Garuda Indonesia Group menduduki jabatan Komisaris di Sriwijaya Air dalam waktu yang sama, yang merupakan pasar yang sama, memiliki keterikatan yang erat dalam bidang usaha yaitu jasa angkutan udara niaga. Rangkap jabatan ini menjadikan PT Garuda Indonesia memiliki wewenang lebih pada pengaturan bisnis yang dijalankan Sriwijaya Air, yang seharusnya PT Garuda Indonesia bersaing dengan Sriwijaya Air.

Sehingga PT Garuda Indonesia diduga dapat mengatur dan menguasai pangsa pasar.

Namun, pada akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan mentri BUMN, didapatkan bahwa rangkap jabatan ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas. Rangkap jabatan ini juga mendapat restu dari pemegang saham Sriwijaya Air dan sebagai syarat BUMN untuk mendapatkan kepastian atas kemampuan Sriwijaya Air dalam mengembalikan kewajiban utangnya. Akhirnya, KPPU mendorong agar pemerintah tidak terlampau mengintervensi harga karena, idealnya, KPPU masih meyakini, harga seyogyanya masih dari mekanisme pasar.

Setelah pemanggilan yang dilayangkan oleh KPPU pula, ketiga petinggi PT Garuda Indonesia itu kompak melayangkan surat pengunduran diri dari jabatannya di Sriwijaya Air ke pemegang saham perusahaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan itu dianggap sebagai bentuk upaya manajeemn dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat (CNN Indonesia: 2019).

Belum ada peraturan yang mengakomodir rangkap jabatan pada Dewan Komisaris Independen. Peraturan hanya mengakomodir keindependensian Dewan Komisaris Independen yang dilihat keterkaitannya kedalam perusahaan yang di pimpinnya. Namun, dianggap lebih efektif lagi jika peratuan juga melihat independensi persyaratan Dewan Komisaris Independen dari sisi hubungan keluar perusahaan. Rangkap jabatan Dewan Komisaris Independen pada perusahaan atau instansi lain juga dapat menurunkun keindependensian dari dewan, karena terdapat kemungkinan jabatan diluar tersebut berkaitan dengan adanya kepentingan tertentu. Menurut data dari 20 perusahaan BUMN yang ada, dari total 44 Komisaris Independen 21 diantaranya tidak memiliki rangkap jabatan (Maulida: 2015). Ketiadaan rangkap jabatan ini dapat membuat Komisaris Independen lebih fokus dalam kegiatannya mengawasi tata kelola perusahaan. Dari data yang di peroleh, kita juga dapat melihat bahwa sebagian besar rangkap jabatan tersebut adalah jabatan strategis pada pemerintahan. Hal ini mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan posisi strategis pada perusahaan BUMN adalah sebagai salah satu reward kepada politisi negeri. Sehingga sangat sulit bagi orang luar pemerintahan yang dirasa memiliki kecakapan dalam menciptakan tatakelola perusahaan yang baik untuk dapat masuk kedalam nominasi petinggi BUMN tersebut.

KESIMPULAN

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan udara niaga. Pada awal

juli 2019, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan dua pihak lain yaitu Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Direktur Utama Citilink Indonesia dipanggil oleh KPPU dikarenakan dugaan rangkap jabatan di Sriwijaya Air. Sebelumnya, KPPU menelisik rangkap jabatan direksi Garuda Indonesua karena timbul dugaan persaingan usaha yang tidak sehat. Masalahnya, tiga direksi yang menjabat didua perusahaan penerbangan sekaligus berpotensi mengatur harga jual ke pasar. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mempengaruhi iklim persaingan usaha di industri penerbangan. KPPU menduga Garuda Indonesia justru mengendalikan Sriwijaya Air lewat KSO yang terjalin, padahal seharusnya Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air bersaing (CNN Indonesia: 2019). Permasalahan rangkap jabatan ini erat kaitannya dengan penciptaan tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance). Dimana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peranan penting dalam memonitoring dan mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik guna memaksimalkan nilai perusahaan dan stakeholder (Maulida: 2015).

Rangkap jabatan pada Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN memang menjadi kritikan keras, utamanya dari KPPU. Karena Kapabilitas dan Independensi Dewan Direksi yang memiliki rangkap jabatan patut untuk dipertanyakan. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Direktur Utama PT Garuda yang merupakan eks petinggi PELINDO III juga memiliki jabatan di Sriwijaya Air sebagai Komisaris Utama. Serta terdapat dua pihak lain yaitu Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Direktur Utama Citilink Indonesia yang juga mengemban posisi komisaris di Sriwijaya Air. Namun, pada akhirnya tuntutan KPPU ini ditutup, karena setelah dipanggilnya pihak-pihak yang terkait dan mentri BUMN, didapatkan bahwa rangkap jabatan ini merupakan arahan dari pemerintah (BUMN) yang juga sebagai pemegang saham mayoritas. Rangkap jabatan ini juga mendapat restu dari pemegang saham Sriwijaya Air dan sebagai syarat BUMN untuk mendapatkan kepastian atas kemampuan Sriwijaya Air dalam mengembalikan kewajiban utangnya. Akhirnya, KPPU mendorong agar pemerintah tidak terlampau mengintervensi harga karena, idealnya, KPPU masih meyakini, harga seyogyanya masih dari mekanisme pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, E. 2004. Corporate Governance: Financial Responsibility, Controls and Ethics.

Baysinger, Palgrave Macmillan, Barry dan Robert E. Hoskisson. 1990. The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy. The Academy of Management Review, Vol. 15, No. 1 pp. 72-87

Board Charters, Australian Institue of Company Directors 2011

- Kartika, Pascal Zechariah R. 2016. Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Formulasi Strategi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk: One Family Nation Garuda Indonesia. 2018. https://www.garuda-indonesia.com > AR-Garuda-Indonesia-2018-FINAL_Low
- Liao, C dan Hsu, A,W. 2013. Common Membership and Effective Corporate Governance: Evidence from Audit and Compensation Committee. Corporate Governance: An International Review, 21 (1)
- Maulida, Riza. 2015. Dua Tubuh Satu Kepala, Rangkap Jabatan Petinggi BUMN (Corporate Governance Working Paper). Universitas Gadjah Mada. Research Gate. DOI: 10.13140/RG.2.1.4273.1046.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, KNKG 2006.
- Petra, T. Steven. 2005. Do Outside Independent Directors Strengthen Corporate Boards?. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 5 Iss 1 pp.55-64.
- Shleifer, A. dan R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance. 52(2): 737-783.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufakturing; Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya.

 Bandung: Alfabeta. (https://scholar.google.co.id/citations?user=e2jJsRAAAAAJ&hl=en

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN

- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Menteri Badan Usaha Milik Negara (jdih.bumn.go.id > lihat > KEP-117 > M-MBU > 2002)
- Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 2006. (www.ecgi.org > codes > documents > indonesia_cg_2006_id)
- Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (www.hukumonline.com)
- Pasal 110 dan 111 UU PT Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_95.htm)
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (www.kppu.go.id > docs > Pedoman > perkom_pasal26)

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menggantikan ketentuan serupa yang di atur dalam Pasal 6 Kitab Undang- undangHukum Dagang (KUHD).(http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 8 97.htm)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (www.kppu.go.id > docs > UU_No.5.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16;Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (https://ngada.org/uu9-1969.htm)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_19_03.htm)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1945 tentang perekonomian. (https://luk.staff.ugm.ac.id > atur > UUD1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (www.hukumonline.com)

WEBSITE:

- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190703100814-92-408591/kppu-lanjutkan-penyelidikan-rangkap-jabatan-dirut-garuda (diakses 22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701205930-92-408088/dirutgaruda-diminta-bersiap-lepas-jabatan-di-sriwijaya-air (diakses 22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701202512-92-408084/rangkap-jabatan-dirut-garuda-terancam-denda-maksimal-rp25-m (22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190701153540-92-408040/dirut-garuda-penuhi-panggilan-kppu-soal-rangkap-jabatan (22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190212092746-92-368422/kppu-selidiki-rangkap-jabatan-bos-garuda-di-sriwijaya-air (22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826190608-92-424794/kppu-setop-penyelidikan-rangkap-jabatan-direksi-garuda (22 Desember 2020)
- https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715173805-92-412314/kppupanggil-menteri-bumn-soal-rangkap-jabatan-direksi-garuda (22 Desember 2020)
- https://www.cnbcindonesia.com/market/20190928153226-17-102889/pecah-kongsi-citilink-akhirnya-resmi-gugat-sriwijaya-air (22 Desember 2020)